



P U T U S A N

Nomor 542 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD AMINULLAH MEIDIANSYAH, S.T.;
Pangkat/Nrp. : Mayor Laut (E) / 15610/P;
Jabatan : Kasubsi Evakomalut Diskomlek;
Kesatuan : Diskomlek Mabesal;
Tempat lahir : Palembang;
Tanggal lahir : 28 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Mess Pati Gajah Mada, Jalan Tabah Raya Nomor 7/21 B, Kodamar Sunter, Jakarta Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2012 dan sekira bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana Seorang pria yang turut serta melakukan zina, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Sema PA PK IX di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di KRI Malahayati-362, setelah mengalami pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan hingga perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Diskomlek Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (E) NRP. 15610/P;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (KH) SAKSI 1 (Saksi-1) sejak tahun 2002 ketika sedang melaksanakan pendidikan di Kobangdikal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 satu angkatan/ leting kemudian sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 pernah sama-sama bertugas di Dishidros Mabelsal, dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 telah menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2);

- c. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 20 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Ilir Barat I, Palembang, Terdakwa menikah dengan Sdri. dr. SAKSI 3 (Saksi-3) pada tanggal 19 Juni 2005 di rumah Saksi-3 di Putri Rambu Selako Bukit Besar, Palembang sah secara agama Islam dan atas izin Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-3 masih istri sahnyanya Terdakwa;
- d. Bahwa sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH1 tanggal 7 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri, Bogor, pada tanggal 7 Januari 2006 di Gunung Putri, Bogor Saksi-1 menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) sah secara agama Islam dan atas izin Kesatuan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-2 masih istri sahnyanya Saksi-1;
- e. Bahwa pada sekira tahun 2010 ketika sedang melaksanakan pendidikan Diklapa-2 di Kobangdikal Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui *Facebook* (FB) dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan percakapan melalui *Facebook* sampai antara Terdakwa dengan Saksi-2 timbul rasa saling menyayangi meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1;
- f. Bahwa sekira bulan November 2011 ketika akan penutupan Diklapa-2, teman satu angkatan Terdakwa yang bernama Mayor TEMAN mengatakan kepada Terdakwa "Min itu ada pesan dari Ido katanya kamu sering *chating* sama istrinya Ido" sehingga Terdakwa mengakuinya dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi, kemudian masih pada bulan November 2011 saat acara makan-makan dengan teman satu angkatan/leting Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 karena Terdakwa sering *chating* di *Facebook* (FB) dengan Saksi-2 (istri dari Saksi-1) yang dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah tidak apa-apa";
- g. Bahwa sekira bulan Mei 2012 ketika sedang berkunjung ke tempat *Bazaar* yang diadakan di Komplek Mabelsal Cilangkap, Jakarta Timur, saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Saya dititipi Mayor Ido suruh menengok kamu" yang dijawab oleh Saksi-2 "Masa sih" kemudian hal tersebut Saksi-2 tanyakan kepada Saksi-1 ketika Saksi-1 izin pulang ke rumah saat melaksanakan pendidikan di Kobangdikal Surabaya dengan mengatakan "Ngapain mas nitipkan sama Mayor Aminullah" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tidak apa-apa sih, toh dia suka kamu, pasti dia mau kok";

- h. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui lagi pada tahun 2012 Saksi-1 pernah mengirim foto-foto telanjang Saksi-2 dalam berbagai pose ke *handphone* Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakannya kepada Saksi-1 yang dijawab oleh Saksi-1 "Maaf saya salah kirim, kamu mau lihat, ya lihat saja" namun Terdakwa tidak mengetahui apa maksud Saksi-1 mengirimkan foto-foto Saksi-2 tersebut dan Terdakwa melihat foto-foto tersebut melalui *laptop* Terdakwa;
- i. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.30 WIB dengan berpakaian seragam olahraga, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdisjab Blok C XX Nomor XX RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor untuk mengantarkan oleh-oleh kepada Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil nonton acara televisi dan dalam obrolan itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-2 "Foto-foto kamu yang dikirim menggoda banget" sehingga Saksi-2 menjawabnya "Foto-foto apa ya, mungkin Mayor Ido yang mengirimnya" setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu lalu masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu dengan posisi Saksi-2 jongkok mengulum kemaluan Terdakwa dengan posisi berdiri, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-2 setelah selesai Terdakwa pulang;
- j. Bahwa sekira dua minggu kemudian masih pada bulan Desember 2012 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 di Rumdisjab Blok C X Nomor X RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor lalu bertempat di ruang tamu rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu kembali setelah keduanya terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa gerakan naik turun sekira 4 (empat) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa kembali pulang;
- k. Bahwa pada bulan Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di pertigaan Ujung Aspal, Jalan Raya Hankam, Pondok Gede,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi lalu mereka berdua jalan-jalan ke TMII (Taman Mini Indonesia Indah), setelah itu sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang, setelah sampai Saksi-2 dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, selanjutnya masih pada hari itu juga sekira bulan Mei 2013 bertempat di ruang tamu rumah Saksi-2 yang beralamat di Rumdisjab Blok C X Nomor X RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor, Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu, setelah keduanya terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa gerakan naik turun namun sebelum mengeluarkan cairan sperma Terdakwa mencabut kemaluannya setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk menjemput ibu dan anaknya Saksi-2 di Plaza Cibubur;

- l. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 mengetahui perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 sendiri kepada Saksi-1 namun demikian sesuai Surat Pengaduan Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 baru mengadakan perbuatan tersebut pada tanggal 27 Februari 2017 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- m. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-1 secara agama menceraikan Saksi-2 dengan talak 3 (tiga) namun perceraian itu hanya dilakukan secara lisan sehingga secara dinas sampai dengan sekarang Saksi-2 masih istri sah dari Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 tinggal di rumah orang tua di Cluster West Covia Blok SH XX Nomor XX, Kota Wisata, Cibubur sedangkan Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya di Rumdisjab Blok XX Nomor XXX RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2012 dan sekira bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012 dan tahun 2013 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Sema PA PK IX di Magelang, setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letda kemudian ditugaskan di KRI Malahayati-362, setelah mengalami pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan hingga perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Diskomlek Mabesal dengan pangkat Mayor Laut (E) NRP. 15610/P;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (KH) SAKSI 1 (Saksi-1) sejak tahun 2002 ketika sedang melaksanakan pendidikan di Kobangdikal Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 satu angkatan/ leting kemudian sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Mei 2011 pernah sama-sama bertugas di Dishidros Mabesal, dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 telah menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2);
- c. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH tanggal 20 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Ilir Barat I, Palembang, Terdakwa menikah dengan Sdri. dr. SAKSI 3 (Saksi-3) pada tanggal 19 Juni 2005 di rumah Saksi-3 di Putri Rambu Selako Bukit Besar, Palembang sah secara agama Islam dan atas izin Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-3 masih istri sahnya Terdakwa;
- d. Bahwa sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH1 tanggal 7 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri, Bogor, pada tanggal 7 Januari 2006 di Gunung Putri, Bogor Saksi-1 menikah dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) sah secara agama Islam dan atas izin Kesatuan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-2 masih istri sahnya Saksi-1;
- e. Bahwa pada sekira tahun 2010 ketika sedang melaksanakan pendidikan Diklapa-2 di Kobangdikal Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui *Facebook* (FB) dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan percakapan melalui *Facebook* sampai antara Terdakwa dengan Saksi-2 timbul rasa saling menyayangi meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1;
- f. Bahwa sekira bulan November 2011 ketika akan penutupan Diklapa-2, teman satu angkatan Terdakwa yang bernama Mayor TEMAN mengatakan kepada Terdakwa "Min itu ada pesan dari Ido katanya kamu sering *chatting* sama istrinya Ido" sehingga Terdakwa mengakuinya dan mengatakan tidak akan mengulangi lagi, kemudian masih pada bulan November 2011 saat acara makan-makan dengan teman satu angkatan/leting Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada Saksi-1 karena Terdakwa sering *chatting* di *Facebook* (FB) dengan Saksi-2 (istri dari Saksi-1) yang dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah tidak apa-apa";

- g. Bahwa sekira bulan Mei 2012 ketika sedang berkunjung ke tempat *Bazaar* yang diadakan di Komplek Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Saya dititipi Mayor Ido suruh menengok kamu" yang dijawab oleh Saksi-2 "Masa sih" kemudian hal tersebut Saksi-2 tanyakan kepada Saksi-1 ketika Saksi-1 izin pulang ke rumah saat melaksanakan pendidikan di Kobangdikal Surabaya dengan mengatakan "Ngapain mas nitipkan sama Mayor Aminullah" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tidak apa-apa sih, toh dia suka kamu, pasti dia mau kok";
- h. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui lagi pada tahun 2012 Saksi-1 pernah mengirim foto-foto telanjang Saksi-2 dalam berbagai pose ke *handphone* Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakannya kepada Saksi-1 yang dijawab oleh Saksi-1 "Maaf saya salah kirim, kamu mau lihat, ya lihat saja" namun Terdakwa tidak mengetahui apa maksud Saksi-1 mengirimkan foto-foto Saksi-2 tersebut dan Terdakwa melihat foto-foto tersebut melalui *laptop* Terdakwa;
- i. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.30 WIB dengan berpakaian seragam olahraga, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor untuk mengantarkan oleh-oleh kepada Saksi-2, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil nonton acara televisi dan dalam obrolan itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-2 "Foto-foto kamu yang dikirim menggoda banget" sehingga Saksi-2 menjawabnya "Foto-foto apa ya, mungkin Mayor Ido yang mengirimnya" setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara seling berpelukan dan berciuman lalu masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu dengan posisi Saksi-2 jongkok mengulum kemaluan Terdakwa dengan posisi berdiri, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-2 setelah selesai Terdakwa pulang;
- j. Bahwa sekira dua minggu kemudian masih pada bulan Desember 2012 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 di Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor lalu bertempat di ruang tamu rumah Saksi-2 tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bercumbu rayu kembali dengan cara berpelukan dan berciuman, setelah terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa kembali pulang;

- k. Bahwa pada bulan Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di pertigaan Ujung Aspal, Jalan Raya Hankam, Pondok Gede, Bekasi lalu mereka berdua jalan-jalan ke TMII, Jakarta Timur, setelah itu sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang, setelah sampai Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam rumah Saksi-2, selanjutnya masih pada hari itu juga sekira bulan Mei 2013 bertempat di ruang tamu rumah Saksi-2 yang beralamat di Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor, Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk menjemput ibu dan anaknya Saksi-2 di Plaza Cibubur;
- l. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 telah mengetahui perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 sendiri kepada Saksi-1, kemudian pada bulan April 2014 Saksi-1 secara agama menceraikan Saksi-2 dengan talak 3 (tiga) namun perceraian itu hanya dilakukan secara lisan sehingga secara dinas sampai dengan sekarang Saksi-2 masih istri dari Saksi-1 dan sejak saat itu Saksi-1 tinggal di rumah orang tua di Cluster West Covia Blok SH 5 Nomor 15, Kota Wisata Cibubur sedangkan Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya di Rumdisjab Blok C Nomor 25 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor;
- m. Bahwa ruang tamu maupun kamar mandi rumah Saksi-2 yang beralamat di Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02 RW. 018, Ciangsana, Bogor tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu atau persetubuhan merupakan tempat umum karena sewaktu-waktu siapa saja dapat datang ke tempat itu dan melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 26 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P tersebut dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AL;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar *foto copy* Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH1 tanggal 9 Januari 2006 atas nama Mayor Laut SAKSI 1 dengan Sdri. SAKSI 2;
- 2) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor B/06/KTAK/07/Mabesal tanggal 20 Februari 2007 atas nama Sdri. SAKSI 2;
- 3) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Sipil Nomor 3174080801091014 kepala Keluarga Ido Herwibowo Kusuma alamat Jalan Kartika Raya RT. 008/RW. 004, Desa Pagadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2012;
- 4) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor A/3881/KTP/10/12/Mabesal, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Akta Nikah Nomor 476/66A/I/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. dengan Sdri. dr. SAKSI 3;
- 6) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Sipil Nomor 3172061612131002 kepala keluarga M. Aminullah Meidiansyah alamat Mess Pati Gajah Mada, Jalan Tabah Raya Nomor 7/21 B Kodamar, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Dinas Nomor 232/KPA/II/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kepala keluarga Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P;

8) 5 (lima) lembar *fotografi* rumah Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02. RW. 018, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat;

Barang bukti berupa surat-surat mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: Nihil;

3. Mohon Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/ PMT-II/AL/VII/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T., Mayor Laut (E) NRP.15610/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

4. Karena perbuatan terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit, maka perkara ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;

5. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

a. 2 (dua) lembar *foto copy* Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH1 tanggal 9 Januari 2006 atas nama Mayor Laut SAKSI 1 dengan Sdri. SAKSI 2;

b. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor B/06/KTAK/07/Mabesal tanggal 20 Februari 2007 atas nama Sdri. SAKSI 2;

c. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Sipil Nomor 3174080801091014 kepala Keluarga Ido Herwibowo Kusuma alamat Jalan Kartika Raya RT. 008/RW. 004, Desa Pagadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2012;

d. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor A/3881/KTP/10/12/Mabesal, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar Surat Akta Nikah Nomor 476/66A/I/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. dengan Sdri. dr. SAKSI 3;
- f. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Sipil Nomor 3172061612131002 kepala keluarga M. Aminullah Meidiansyah alamat Mess Pati Gajah Mada, Jalan Tabah Raya Nomor 7/21 B Kodamar, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- g. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Dinas Nomor 232/KPA/ II/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kepala keluarga Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P;
- h. 5 (lima) lembar *fotografi* rumah Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02. RW. 018, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/17-K/PMT-II/AL/ X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 7 November 2017 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 7 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Oditur Militer Tinggi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 7 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer Tinggi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer Tinggi dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai pertimbangannya menyatakan bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam putusan;
2. Oleh karena sesuai pertimbangan unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Bahwa dalam putusan tersebut salah satu Hakim anggota mengajukan perbedaan pendapat (*Disenting Opinion*) yang menyatakan bahwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun karena 2 (dua) Hakim lainnya berpendapat lain sehingga putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", membebaskan Terdakwa dari segala dakwaannya;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang pada pokoknya tertuang pada memori kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AL/VII/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang telah menjatuhkan



putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah bebas tidak murni karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut berpendapat tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sesuai dakwaan Oditur Militer Tinggi dengan alasan:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan *Judex Facti* telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, 3 (tiga) orang saksi dan dihadirkan alat bukti 5 (lima) berupa surat-surat, diantaranya 5 (lima) lembar fotografi rumah Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02. RW. 018, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah diperoleh fakta sebagaimana telah terurai dalam tuntutan Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 11.30 bertempat di ruang tengah rumah Saksi-2 di Komplek Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02. RW. 018, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat, Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan bercumbu rayu dan berpelukan, setelah itu mereka berdua masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu mereka berdua melakukan oral sex yaitu Saksi-2 dalam posisi jongkok mengulum kemaluan Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Saksi-2;
- c. Bahwa sekira dua minggu kemudian masih pada bulan Desember 2012 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi-2 di Komplek Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02. RW. 018, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu saling berciuman kembali di ruang tamu, setelah itu mereka berdua masuk ke dalam kamar lalu di dalam kamar itu mereka berdua melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
- d. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu dilakukan di ruang tamu/ruang tengah, dalam keadaan rumah tidak terkunci sehingga sewaktu waktu orang lain dalam hal ini anak Saksi-2, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 maupun orang tua Saksi-2 dapat datang dan melihat perbuatan asusila



yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2. Selain itu kamar tamu/ ruang tengah merupakan tempat umum karena orang lain selain Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu orang tua Saksi-2, anak Saksi-2 maupun suami Saksi-2 dapat datang ke tempat itu tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Disinilah keterbukaannya sehingga tempat tersebut dikategorikan tempat terbuka. Hal ini sesuai pendapat SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana KUHP berikut uraiannya" pada halaman 258 yang menyatakan yang dimaksud Terbuka adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum. Dengan penjelasan itu maka jelaslah ruang tamu/ruang tengah dan kamar mandi merupakan tempat terbuka karena orang lain (umum) dalam hal ini misalnya anak Saksi-2, orang tua Saksi-2 dan suami Saksi-2 dapat datang ke tempat itu. Hal ini juga selaras dengan pendapat R. Susilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya" halaman 205 yang menyatakan "... dilakukan, di tempat, yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak....". Jika dikaitkan dengan pendapat R. Sianturi, S.H. maupun R. Susilo maka ruang tamu/ruang keluarga atau kamar mandi merupakan tempat umum karena dapat didatangi orang banyak, dalam hal ini Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2, orang tua Saksi-2 dan anak Saksi-2 yang dapat masuk ke tempat-tempat tersebut;

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan cumbu rayu maupun persetubuhan baik di ruang tamu, kamar mandi maupun kamar tidur rumah Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan karena mereka berdua bukan suami istri, apalagi Terdakwa selaku perwira dan mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari temannya sendiri yang sama-sama perwira TNI AL;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cumbu rayu, oral sex maupun persetubuhan tidak dibenarkan oleh hukum agama, hukum negara maupun adat istiadat yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan, sehingga akan menjadi preseden buruk jika Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, balik secara rasa keadilan pada umumnya maupun kepentingan militer pada khususnya, padahal perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan bukti yang cukup, sehingga seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan karena perbuatan Terdakwa tidak layak dalam kehidupan prajurit, maka perkara ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, meskipun putusan tersebut tidak tepat karena sesuai dengan pembuktian yang terungkap dalam persidangan seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kesalahannya;
2. Bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam ketentuan ini sebagai amanat bagi Hakim dalam mengambil putusan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup. Namun kenyataannya Hakim tidak melaksanakan kewajiban yang untuk menggali, mengikuti maupun memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu;
3. Bahwa menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam teorinya hukum Responsif mengemukakan pendapatnya "bahwa hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum, harus berkompeten, dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif;
4. Menurut pandangan aliran rasa keadilan yang berkembang di lingkungan para Hakim "bahwa Hakim bukan mulut undang-undang, dan juga bukan mulut hukum. Hakim adalah mulut keadilan yang wajib memutus perkara menurut hukum, namun secara ideal putusan Hakim semaksimal mungkin harus dapat mewujudkan cita-cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan";
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 246 K/MIL/2012 tanggal 28 Mei 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa Diawati, Sertu (K) NRP. 21010294411181 menyatakan bahwa:
- a. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya pertimbangan unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terhadap kasus *a quo* tidak terbukti, karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Sugiarto (bukan suaminya) pada tanggal 9 Februari 2011 dilakukan di kamar Nomor A02 Hotel Serayu Malang dalam keadaan pintu kamar terkunci rapat dari dalam, sehingga tidak ada orang lain yang tahu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Serka Sugiarto tersebut;

- b. Bahwa pertimbangan sedemikian adalah tidak benar karena kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut;
 - c. Bahwa dengan terkuncinya kamar hotel adalah hal biasa karena pada umumnya kamar hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum. Demikian juga Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut sudah barang tentu akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa yang telah dengan sengaja berdua-duaan dengan laki-laki lain bukan suaminya, pasti melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan, sebagaimana pernah dilakukan Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2011 dengan laki-laki yang sama;
 - d. Bahwa dengan demikian, maka ternyata sah secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana sesuai Pasal 281 Ayat (1) KUHP;
 - e. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kowad yang telah bersuami melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya adalah perbuatan yang tidak layak untuk dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI;
 - f. Bahwa jika yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan perkara Terdakwa (Termohon Kasasi) maka sudah jelaslah bahwa Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan aturan-aturan hukum, sehingga dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Terdakwa (Termohon Kasasi) dari segala dakwaan;
6. Dengan penjelasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas maka putusan atas diri Terdakwa bukan merupakan putusan bebas dari segala dakwaan (bebas murni) sebagaimana Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena bukan bebas dari segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan (bukan bebas murni) maka terhadap perkara Terdakwa dapat diajukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" melanggar Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan bahwa tempat dimana Terdakwa dan Saksi 2 Sdri. SAKSI 2 melakukan cumbu rayu dan kesusilaan adalah tempat terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya kepada Terdakwa *in casu* dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan cumbu rayu dan hubungan suami istri dengan Saksi 2 Sdri. SAKSI 2 dilakukan di ruang tamu maupun di dalam kamar mandi dan di dalam kamar tidur rumah Saksi 2 Sdri. SAKSI 2 dalam keadaan pintu terkunci dan gorden tertutup rapat;
- Bahwa tempat-tempat tersebut tidak termasuk tempat yang terbuka untuk umum, karena siapa pun tidak akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi 2 Sdri. SAKSI 2 tersebut, demikian pula orang lain pun tidak akan dapat memasuki tempat-tempat tersebut, karena harus ada izin dari pemilik/penghuni rumah tersebut, dan secara faktual tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa *in casu*;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa melakukan cumbu rayu dan persetubuhan dengan Saksi 2 Sdri. SAKSI 2 di tempat-tempat tersebut,

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 542 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai perbuatan "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" melanggar Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Bahwa namun demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, terlebih Terdakwa sebagai seorang Perwira, sedangkan Saksi 2 Sdri. SAKSI 2 adalah isteri anggota TNI (KBT/Keluarga Besar TNI). Agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru Prajurit lainnya, maka kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan hukuman disiplin oleh Komandan Kesatuannya. Untuk itu berkas perkara Terdakwa tersebut harus dikembalikan kepada Papera guna penyelesaian perkara Terdakwa *in casu* menurut hukum disiplin;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan, dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak. Namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AL/VII/2017 tanggal 24 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai amar putusannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 542 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AL/VII/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tersebut mengenai amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMINULLAH MEIDIANSYAH, S.T., Mayor Laut (E) NRP. 15610/P** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut Saluran Hukum Disiplin Prajurit;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar *foto copy* Akta Nikah Nomor NO AKTA NIKAH1 tanggal 9 Januari 2006 atas nama Mayor Laut SAKSI 1 dengan Sdri. SAKSI 2;
 - b. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI B/06/KTAK/07/Mabesal tanggal 20 Februari 2007 atas nama Sdri. SAKSI 2;
 - c. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Sipil Nomor 3174080801091014 Kepala Keluarga Ido Herwibowo Kusuma alamat Jalan Kartika Raya RT. 008/RW. 004, Desa Pagadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2012;
 - d. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor A/3881/KTP/10/12/Mabesal, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Akta Nikah Nomor 476/66A/I/2005 tanggal 20 Juni 2005 atas nama Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. dengan Sdri. dr. SAKSI 3;
 - f. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Sipil Nomor 3172061612131002 Kepala Keluarga M. Aminullah Meidiansyah alamat Mess Pati Gajah Mada, Jalan Tabah Raya Nomor 7/21 B, Kodamar, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - g. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga Dinas Nomor 232/KPA/ II/2015 tanggal 15 Juli 2015 Kepala Keluarga Mayor Laut (E) Muhammad Aminullah Meidiansyah, S.T. NRP. 15610/P;
 - h. 5 (lima) lembar *fotografi* rumah Rumdisjab Blok C XX Nomor 1 RT. 02. RW. 018, Ciangsana, Bogor, Jawa Barat;

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor **542 K/MIL/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366